

**PENELAAHAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW'2009)
KABUPATEN SINTANG**

Herindiyati ¹

Jurusan Teknik Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Borobudur

ABSTRAKSI

Perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sintang menyebabkan alih fungsi lahan, dimana pada akhirnya menimbulkan ketidak sesuaian dengan rencana tata ruang yang ada. Disamping itu terdapat kondisi ketidak sesuaian Pola Ruang RTRW Kab. Sintang dengan Pola Ruang berdasarkan SK 936/Menhut-II/2013. Didorong pula kebutuhan akan keberlanjutan pembangunan demi terpeliharanya kualitas hidup dan kehidupan. Serta Isu lokal, nasional dan global yang mengharuskan dimulainya pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup oleh seluruh masyarakat dunia. Berbagai hal tersebut menuntut dilakukannya penyesuaian terhadap RTRW Kabupaten Sintang yang saat ini menjadi acuan pembangunan. Penelaahan dilakukan dengan melihat kondisi existing, untuk kemudian di *overlay* kan dengan RTRW 2009 Kabupaten Sintang. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar bagi kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Sintang yang baru.

Kata kunci : Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Sintang, Penelaahan RTRW.

PENDAHULUAN

Kabupaten mempunyai kedudukan strategis dalam pelaksanaan pembangunan dalam struktur organisasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Setiap pemerintahan kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan di wilayahnya, untuk menjabarkan kebijaksanaan dari unit pemerintahan di atasnya (provinsi, nasional). Dalam perencanaan pembangunan, kewenangan tersebut terwujud dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam UUSPPN (UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Kebijakan pembangunan tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan pembangunan yang bersifat makro dan cenderung sektoral. Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan pembangunan, aspek ruang harus mendapatkan perhatian. Karena itu, diperlukan kebijaksanaan pembangunan lain yang memberikan matra ruang dari kedua kebijakan tadi. Kebijakan yang dimaksud berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (selanjutnya disingkat RTRWK) dimana lingkup wilayah perencanaannya adalah wilayah administrasi kabupaten.

¹ Dosen Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Jakarta

Kabupaten Sintang telah memiliki RTRWK yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang Penataan Ruang yang baru (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Rencana tata ruang merupakan dokumen yang menyiapkan rencana pembangunan dalam kurun waktu minimal 20 tahun. Dokumen ini merencanakan dan mengatur pembangunan yang membutuhkan ruang. Rencana-rencana pengembangan didetailkan dalam indikasi program yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Penyusunan indikasi program dimaksudkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Kabupaten Sintang telah menyelesaikan penyusunan RTRWK pada tahun 2009 dan menjadikan dokumen ini sebagai acuan pembangunan. Namun pada perjalanannya terdapat kebijakan-kebijakan baru terkait penataan ruang serta penyesuaian fungsi-fungsi ruang yang melibatkan wilayah Kabupaten Sintang. Perubahan tersebut diantaranya tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan dimana Kabupaten Sintang merupakan bagian kawasan tersebut. Selain itu pada Desember 2013 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 936/Menhut-II/2013 (terlampir), dikeluarkan Peta Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang di Kalimantan Barat termasuk mengintegrasikannya kedalam RTRWK Sintang.

Adanya perkembangan tersebut mengharuskan Kabupaten Sintang melakukan evaluasi terhadap RTRWK yang telah diselesaikan pada tahun 2009. Apalagi proses pengesahan terhadap RTRW Kabupaten Sintang hingga tahun 2014 belum terwujud. Dalam upaya mempercepat proses perundangan RTRW Kabupaten Sintang, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan telaahan terhadap dokumen RTRWK untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Penelaahan akan difokuskan pada struktur dan pola ruang Kabupaten Sintang yang dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya perubahan rencana pola ruang, perubahan kebutuhan ruang serta keharusan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang sudah menjadi isu global bagi pemeliharaan bumi.

Identifikasi masalah

Permasalahan yang muncul yang disebabkan penggunaan RTRW 2009 Kabupaten Sintang, antara lain :

- a. Ketidak sesuaian rencana pola ruang dalam RTRW 2009 Kabupaten Sintang dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di lapangan.
- b. Ketidak sesuaian rencana pola ruang dalam RTRW 2009 Kabupaten Sintang dengan pola ruang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan SK 936/Menhut-II/2013, yang akan berpotensi bagi pelanggaran penggunaan ruang.
- c. Perkembangan penduduk dan aktivitas sosial masyarakat yang memicu perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana.

Maksud, Tujuan dan Lingkup Pembahasan

Maksud dari kegiatan penelaahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sintang ini adalah untuk melihat kesesuaian rencana tata ruang yang telah

tersusun dengan kesesuaian rencana penataan ruang ditingkat propinsi maupun nasional.

Tujuan dari kegiatan penelaahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sintang ini antara lain :

- a. Mengidentifikasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang.
- b. Mengidentifikasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Lingkup Pembahasan

1. Melakukan telaahan terhadap dokumen teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2009 – 2029.
2. Melakukan telaahan terhadap dokumen rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang.
3. Mengidentifikasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang guna melihat kesesuaian dengan RTRW yang telah disusun.
4. Mengidentifikasi kebijakan penetapan pola ruang yang berdampak pada pola ruang Kabupaten Sintang.
5. Melakukan penyampaian hasil dan rekomendasi telaahan dokumen rencana ruang dan dokumen perencanaan kabupaten kepada BKPRD Kabupaten Sintang

METODELOGI PENULISAN

Penyusunan penulisan tentang penelaahan ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, metode penyusunan dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah;peraturan perundang-undangan,hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Penulisan penelaahan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, yang distrukturkan secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis akan menyangkut keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey instansi dan survey lapangan. Survey instansi dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder tentang rencana-rencana setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta laporan hasil pembangunan. Survey lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung perbedaan penggunaan lahan dengan rencana yang telah ditetapkan.

TINJAUAN UMUM

Kabupaten Sintang terletak di bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' lintang utara serta 0°46' lintang selatan dan 110°50' bujur timur serta 113°20' bujur timur. Wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis khatulistiwa.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Sintang yaitu:

- Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu
- Selatan : Kabupaten Melawi, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Ketapang
- Timur : Kabupaten Kapuas Hulu
- Barat : Kabupaten Sanggau dan Sekadau

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah : Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu. Ibukota Kabupaten Sintang terletak di Kota Sintang yang didirikan pada tahun 1957. Luas Kabupaten Sintang adalah 21.635 Km², dengan 14 kecamatan, seperti pada Tabel 2.1. Wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau sebesar 29,52% sedangkan Kecamatan Sintang merupakan kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau hanya sebesar 1,28%.

Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 14 % dari luas Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu.

Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Masyarakat merupakan salah satu sumber pembangunan. Melalui kualitas masyarakat yang baik, maka proses pembangunan akan dapat berjalan dengan baik. Dalam bab ini, membahas jumlah penduduk, distribusi dan komposisi penduduk yang ada yang dilanjutkan dengan analisis proyeksi penduduk sebagai dasar bagi penentuan elemen yang dibutuhkan dan beberapa besar ruang yang harus disediakan. Kajian-kajian tersebut terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penduduk dan Proyeksinya

NO	KECAMATAN	Po = 2012	% Pertumbuhan (r)	PROYEKSI PERTUMBUHAN				
				2015	2020	2025	2030	2035
1	Serawai	22.424	0,82%	22.985	23.951	24.958	26.007	27.100
2	Ambalau	13.079	-0,13%	13.027	12.942	12.857	12.773	12.689
3	Kayan Hulu	22.326	0,63%	22.750	23.474	24.221	24.992	25.788
4	Sepauk	47.975	1,61%	50.355	54.587	59.175	64.149	69.540
5	Tempunak	27.595	1,78%	29.109	31.819	34.782	38.021	41.561
6	Sungai Tebelian	29.895	1,72%	31.476	34.298	37.373	40.724	44.375
7	Sintang	63.566	2,38%	68.278	76.919	86.655	97.623	109.978
8	Dedai	28.245	1,83%	29.842	32.708	35.849	39.292	43.065
9	Kayan Hilir	24.955	1,34%	25.980	27.783	29.711	31.773	33.978
10	Kelam Permai	15.618	1,59%	16.380	17.735	19.201	20.789	22.508
11	Binjai Hulu	11.746	1,70%	12.361	13.459	14.655	15.957	17.374
12	Ketungau Hilir	21.096	1,37%	21.979	23.534	25.200	26.983	28.892
13	Ketungau Tengah	28.304	1,23%	29.369	31.233	33.216	35.324	37.566
14	Ketungau Hulu	20.366	1,46%	21.280	22.895	24.633	26.503	28.514
	Jumlah	377.190	1,51%	395.172	427.339	462.486	500.907	542.928

Sumber : BPS Kab. Sintang & Penyusun

Potensi Bencana Alam

Bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau proses alam yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu baik oleh proses alam itu sendiri ataupun akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini. Kemungkinan bencana alam yang akan timbul disuatu daerah, dalam hal ini bencana alam beraspect geologi, seperti banjir (terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah), longsor/gerakan tanah, kekeringan dan lainnya. Pada dasarnya dapat dikenali dari kondisi geologi, sejarah bencana alam yang pernah terjadi diwilayah tersebut dan gejala bencana alam dalam bentuk lokal atau mikro yang kemungkinan akan meluas atau merupakan indikasi terjadinya bencana yang lebih makro.

Kemungkinan bencana atau daerah rawan bencana alam ini tentunya perlu dikenali sedini mungkin, agar tindakan pengamanan bila daerah tersebut memang akan dikembangkan telah disiapkan atau sejak dini dihindari pengembangan pada daerah rawan bencana ini.

Pemanfaatan Lahan

Wilayah Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Sebelah Timur Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.574 km² atau 62,74% dari luas Kabupaten Sintang. Wilayah dengan topografi bergelombang hingga berbukit yang paling luas adalah Kecamatan Ambalau. Wilayah dengan topografi dataran hanya sebesar 37,26% dari luas Kabupaten Sintang, dengan Kecamatan Ketungau Hilir menempati bagian paling luas.

Pola penggunaan lahan dapat mengindikasikan adanya potensi sumber daya alam di wilayah tertentu dan sejauh mana potensi yang ada telah dibudidayakan.

Wilayah Kabupaten Sintang didominasi pertanian lahan kering campuran yaitu seluas 10.230 Km² atau sekitar 47,28% dari luas wilayah kabupaten. Penggunaan lahan lain yang cukup besar luasannya adalah hutan lahan kering sekunder yaitu seluas 5.095 Km² (sekitar 23,55%). Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang Tahun 2012

No.	Jenis Lahan Kering	Luas Lahan	
A.	Lahan Pertanian	1.201.755	55,55%
1.	Lahan Sawah (Irigasi, Tadah Hujan, Rawa Pasang Surut, Rawa Lebak)	26.343	1,22%
2.	Tegal / Kebun	132.635	6,13%
3.	Ladang / Huma	142.994	6,61%
4.	Perkebunan	447.218	20,67%
5.	Ditanami Pohon / Hutan Rakyat	85.956	3,97%
6.	Padang Pengembalan / rumput	16.962	0,78%
7.	Sementara Tidak Diusahakan	140.931	6,51%
8.	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)	208.716	9,65%
B.	Lahan Bukan Pertanian	961.745	44,45%
		2.163.500	100,00%

Sumber : BPS Kabupaten Sintang & Analisis Penyusun

PENELAAHAN

1. Penyesuaian Pola Ruang

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 936/Menhut-II/2013 dimana dikeluarkan Peta Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang di Kalimantan Barat termasuk mengintegrasikannya kedalam RTRWK Sintang. Maka dapat dicermati adanya perubahan pola ruang, perubahan tersebut adalah :

Tabel 3. Pola Ruang RTRW Kab. Sintang

Pola Ruang RTRWK Sintang	Luas (Ha)	%
Hutan Lindung	502.610,63	23,23
Hutan Produksi	152.517,39	7,05
Hutan Produksi Terbatas	508.187,59	23,49
Hutan Wisata	2.057,97	0,10
Taman nasional	66.064,48	3,05
Pertanian Lahan Kering & Permukiman	266.295,62	12,31
Pertanian Lahan Basah	25.236,00	1,17
Perkebunan	632.611,85	29,24
Pertambangan Eksploitasi Aktif	7.918,47	0,37
Total Luas	2.163.500,00	100,00

Sumber : RTRW 2009 Kabupaten Sintang.

Tabel 4. Pola Ruang SK 936/Menhut-II/2013

Pola Ruang SK 936	KETERANGAN	Luas	%
KSA/KPA (Taman Nasional, TWA)		67.121,46	3,01
Hutan Lindung		480.388,83	21,53
Hutan Lindung	Perubahan Peruntukan KH DPCLS menunggu persetujuan DPR RI	6.932,90	0,31
Hutan Produksi Terbatas		606.124,35	27,16
Hutan Produksi		133.475,51	5,98
Hutan Produksi Konversi		20.058,11	0,90
Areal Penggunaan Lain		906.300,73	40,61
Tubuh Air		11.064,23	0,50
Total Luas Wilayah		2.231.466,12	100,00

Sumber : SK 936/Menhut-II/2013 pada wilayah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan kedua penetapan pola ruang tersebut terdapat perbedaan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang dengan yang ditetapkan oleh Kemenhut melalui SK 936/Menhut-II/2013. Dimana secara rinci perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perbedaan Luasan Pola Ruang RTRWK dengan SK 936

Rencana Pola Ruang Kabupaten Sintang	RTRWK	SK 936
	Luas (Ha)	Luas (Ha)
Hutan Lindung	502.610,63	487.321,73
Hutan Produksi	152.517,39	133.475,51
Hutan Produksi Terbatas	508.187,59	606.124,35
Taman nasional	66.064,48	67.121,46
Area Penggunaan Lain	932.061,94	906.300,73
Hutan Produksi Konversi	-	20.058,11
Hutan Wisata	2.057,97	-
Total Luas	2.163.500,00	2.220.401,89

Sumber : Analisis Penyusun

Adanya perbedaan pola ruang tersebut mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Sintang merevisi RTRW nya, karena proses regulasi untuk Perda Tata Ruang harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian Kehutanan.

Gambaran perbedaan tersebut juga dapat dilihat pada peta berikut : (Peta Terlampir)

2. Perkembangan Kebutuhan Lahan

Perkembangan penduduk di Kabupaten Sintang mengharuskan penambahan penyediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya penggunaan lahan. Penggunaan lahan untuk perumahan serta sarana dan prasarana lainnya mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan.

Berdasarkan data perubahan tutupan lahan di Kabupaten Sintang, maka dapat dilihat adanya penurunan lahan hutan. Sedang peningkatan terjadi pada hutan tanaman dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya data perkembangan kondisi penutupan lahan pada tahun 1990, 2000 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Tutupan Lahan Kabupaten Sintang Pada Tahun 1990, 2000 & 2012

Penutupan Lahan	Luas (Hektar)			KETERANGAN
	Tahun 1990	Tahun 2000	Tahun 2012	
Bandara	23,21	23,21	23,21	Tetap
Hutan Lahan Kering Primer	467.018,16	438.721,30	436.932,08	Menurun
Hutan Lahan Kering Sekunder	539.536,57	551.414,56	514.869,74	Menurun
Hutan Rawa Sekunder	80.473,13	81.843,53	59.014,60	Menurun
Hutan Tanaman	10.265,88	12.213,53	12.125,99	Meningkat
Perkebunan	65.517,63	65.684,26	88.131,15	Meningkat
Permukiman	3.576,13	2.984,24	2.984,24	Menurun
Pertambangan	7.992,18	7.991,60	8.688,63	Meningkat
Pertanian Lahan Kering Campuran	957.265,56	958.037,62	983.429,88	Meningkat
Semak Belukar	71.526,25	74.328,52	60.330,78	Menurun
Semak Belukar Rawa	7.091,67	7.481,61	15.150,53	Meningkat
Tanah Terbuka	11.756,78	21.170,89	40.214,04	Meningkat
Transmigrasi	2.917,37	2.960,67	2.960,67	Tetap
Tubuh Air	11.051,95	11.156,93	11.156,93	Tetap
Total Luas Wilayah	2.236.012,47	2.236.012,47	2.236.012,47	

Sumber : Analisis Penyusun

3. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan atau pengembangan wilayah berbasis ekologi ini mulai berkembang sejak adanya kesadaran bahwa pembangunan wilayah yang hanya dinilai dari segi ekonominya saja telah mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masyarakat bergantung pada bermacam-macam sumberdaya ekologi dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhannya, daya dukung lingkungan pada akhirnya ditentukan oleh satu sumberdaya yang vital atau fungsi penyediaan ekologi yang paling sedikit. Hal ini merupakan bukti dari Teori Malthus yang menyatakan bahwa pertambahan pangan mirip deret hitung sedangkan pertambahan populasi mirip deret ukur sehingga terjadi kekurangan sumberdaya atau *lack of resources*. Dampak eksternalitas yang terjadi juga semakin besar dan menimbulkan biaya-biaya sosial yang luas.

Konsep pengembangan wilayah berbasis ekologi merupakan suatu konsep yang memperhatikan aspek ekologis dalam perencanaan wilayah. Seberapa besar wilayah yang harus "dimanfaatkan" atau "disisakan" untuk kepentingan

ekologis. Mana saja fungsi ekologis yang tetap harus dipertahankan serta bagaimana peran dan fungsi masing-masing ruang ditinjau dari aspek ekologis. Konsep pembangunan yang ekologis dapat dilakukan melalui :

- preservasi lingkungan alam, memanfaatkan dan memanfaatkan kembali material, energi, air seefisien mungkin dan meminimalkan limbah
- penggunaan sumberdaya yang dapat diperbaharui dan bersih melalui ekstraksi dan pengolahan
- preservasi dan memperluas pilihan untuk masa kini dan mendatang melalui penyediaan informasi dan alternatif disain yang mendorong penggunaan sumberdaya, teknologi dan metode yang berkelanjutan dan sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat.

Pembangunan berkelanjutan atau pengembangan wilayah berbasis ekologi sebagai konsep pembangunan yang menjanjikan tercapainya pelestarian lingkungan, dimana kualitas lingkungan akan terus terjaga dan berfungsi secara optimal. Namun disisi lain pertimbangan ekonomi seringkali mengalihkan perhatian masyarakat untuk mengambil keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Ketidak berpihakan kepada lingkungan ini seringkali dilakukan dengan ketidak sengajaaan, yang disebabkan karena kurang pemahaman terhadap kondisi yang akan terjadi dimasa mendatang. Perencanaan yang terintegrasi dan diimplementasikan secara konsisten akan mendorong kegiatan pembangunan berkelanjutan. Terdapat tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan, adalah : Ekonomi, Sosial & Lingkungan.

Penerapan 3 Pilar secara berimbang dalam pengembangan wilayah akan menjamin peningkatan kualitas dari ketiga aspek tersebut dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup.



Gambar 1. 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan.

Amanat UU pun mewajibkan penerapan pembangunan berkelanjutan dalam rencana tata ruang (melalui KLHS), sementara RTRW Kabupaten Sintang 2009 belum melaksanakan amanat ini. Untuk itu diperlukan kajian teknis yang harus disesuaikan dengan perundangan yang berlaku saat ini.

4. Penelaahan Dokumen Lainnya

Penelaahan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah tersusun diantaranya :

- a. Dokumen Teknis RTRW Kabupaten Sintang
- b. Raperda RTRW Kabupaten Sintang
- c. RPJM Kabupaten Sintang

Dokumen Teknis dan Raperda RTRW Kabupaten Sintang merupakan satu kesatuan yang memuat rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), sedangkan RPJM adalah terjemahan RTRW yang disusun dalam program pelaksanaan pembangunan untuk rencana lima tahunan.

Berdasarkan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen yang sesuai dengan perundangan saat ini, maka terdapat kekurangan dokumen dan bagian dokumen yang harus dibuat, antara lain :

- a. Dokumen Naskah Akademis sebagai kelengkapan Raperda.
- b. Lampiran Indikasi Program.
- c. Lampiran Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.

Sedangkan berdasarkan substansi yang terkandung di dalam dokumen-dokumen tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. RTRW dan Raperda

Dokumen Teknis RTRW Kabupaten Sintang dan Raperda telah menetapkan program rencana ruang yang tertuang dalam Struktur dan Pola Ruang dimana pada **Indikasi Program** ditetapkan sebagai berikut :

a. INDIKASI PROGRAM STRUKTUR RUANG :

- Penyusunan RDTR Kota Sintang
- Penyusunan RTR WP I, II, III di Kota Sintang & Kota Nanga Serawai & Nanga Merakai
- RTRW Ibukota Kabupaten di Kecamatan Sintang
- Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor Menjadi Arteri di Kec. Senaning - Ketungau Hulu
- Peningkatan Jaringan Jalan Lokal Menjadi Kolektor di Kec. Sintang – Nanga Merakai
- Peningkatan Kualitas Jalan Nanga Mau – Nanga Kemangai
- Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kec. Serawai
- Pembangunan TPA sistem Sanitary Landfill di Kec. Sintang
- Penyusunan Master Plan TPA Jerora di Kec. Sintang

b. INDIKASI PROGRAM POLA RUANG :

- Pemeliharaan Kawasan Lindung Taman Nasional Bukit Baka di Kecamatan Serawai
- Pemeliharaan Kawasan Lindung Taman Wisata Alam Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai
- Pemeliharaan Kawasan Lindung Hutan Wisata Baning di Kecamatan Sintang
- Penyusunan RTR Kawasan Agropolitan di Kabupaten Sintang
- Arahan Peraturan Zonasi di Kecamatan Sintang
- Pembangunan Bandara di Kecamatan Sungai Tebelian
- Pembangunan Dermaga Sungai Ringin di Kecamatan Sintang

Penetapan Indikasi Program 'PEMELIHARAAN' bagi kawasan lindung perlu ditinjau ulang dengan menetapkan program yang dapat memanfaatkan kawasan lindung bagi kepentingan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

c. PENETAPAN Kawasan Strategis (DALAM RAPERDA)

- Kawasan Strategis Nasional terdapat di Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu.
- Kawasan Strategis Provinsi terdapat di Kecamatan Sintang.
- Kawasan Strategis Kabupaten terdapat di Kecamatan Ketungau Tengah, Sepauk dan Serawai.

Kawasan Strategis kabupaten (DALAM RTRWK)

Kawasan Strategis Kabupaten terdapat di Kecamatan Ketungau Tengah, Sepauk & Serawai.

- Di Kota Nanga Merakai difungsikan sebagai sub pusat perdagangan dan jasa.
- Kota Nanga Sepauk difungsikan untuk pengembangan perkebunan di Kabupaten Sintang
- Kota Nanga Serawai sebagai sub pusat perdagangan perbatasan untuk manyangga Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jasa serta terdapat Taman Nasional, taman ini merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Terdapat ketidak konsistenan antara Dokumen Teknis dan Raperda RTRW Kabupaten Sintang dan kurang jelas dalam penetapan lokasinya.

2. RPJMD Sintang 2011 – 2015

Dalam upaya menterjemahkan RTRW Kabupaten Sintang, RPJMD Kabupaten Sintang memuat rencana pembangunan untuk masa tahun 2011 – 2015 menetapkan program pembangunan yang disesuaikan dengan RTRW.

Selain itu RPJM telah memasukkan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan penetapan program pembangunannya. Diantaranya :

- a. Meningkatkan pengelolaan kehutanan dengan memantapkan dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan dengan menjaga kelestariaannya. Dengan menetapkan (1). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan (2). Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, dengan program sebagai berikut :
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - Program Pengendalian Polusi.
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
 - Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Dalam RPJM juga ditetapkan Program yang akan sangat berpengaruh kepada RTRW Kab. Sintang diantaranya :

1. Mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat.
2. Mewujudkan pemekaran Kabupaten Ketungau.

Terealisasinya kedua Program pemekaran tersebut akan sangat mempengaruhi program pembangunan kedepan Kabupaten Sintang. Pengaruhnya antara lain :

1. Pemekaran Propinsi akan berpengaruh pada pola kerja sama yang akan dibangun bagi pengembangan Kabupaten Sintang.
2. Pemekaran Kabupaten Ketungau berpengaruh pada perubahnya luasan cakupan wilayah Kabupaten Sintang, yang konsekuensinya akan merubah potensi dan permasalahan di semua aspek.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan terhadap dokumen RTRW Kabupaten Sintang dan RPJM Kabupaten Sintang, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada setiap rencana pengembangan perlu ditambahkan satu pengaturan yang mengharuskan pelaksanaan pembangunan menerapkan konsep pelaksanaan berkelanjutan. Konsep pembangunan dimasa depan menjadi keharusan untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan sebagai kebutuhan yang universal.
2. Adanya pasal pasal yang mengijinkan pengembangan pertambangan pada kawasan lindung harus dibarengi dengan pengaturan pelaksanaan yang menitik beratkan pada penerapan konsep keberlanjutan.

Guna mendukung penerapan konsep berkelanjutan diperlukan kajian-kajian antara lain :

- **Pertanian berkelanjutan**, melalui penerapan pertanian berkelanjutan akan diperoleh hasil produk yang berkualitas dengan tetap memelihara lahan pertanian menjadi lebih tahan lama tingkat kesuburan dan masa pemanfaatan yang optimal. Berbagai manfaat pertanian berkelanjutan antara lain :
 - 1) Mampu meningkatkan produksi pertanian dan menjamin ketahanan pangan di dalam negeri.
 - 2) Menghasilkan pangan yang terbeli dengan kualitas tinggi serta meminimalisasi kandungan bahan pencemar kimia ataupun bakteri yang membahayakan.
 - 3) Tidak mengurangi dan merusak kesuburan tanah, tidak meningkatkan erosi, dan menekan ketergantungan pada sumber daya alam tidak terbarukan.
 - 4) Mendukung dan menopang kehidupan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kesempatan kerja serta menyiapkan penghidupan layak bagi petani.
 - 5) Tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang bekerja atau hidup di lingkungan pertanian dan bagi yang mengonsumsi hasil pertanian.

- 6) Melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di lahan pertanian dan perdesaan serta melestarikan sumber daya alam dan keragaman hayati.
- **Peternakan berkelanjutan.** Melalui penerapan peternakan berkelanjutan akan menghasilkan produk yang lebih sehat untuk dikonsumsi. Implikasinya pembangunan peternakan berkelanjutan adalah :
 - 1) Terpeliharanya kapasitas produksi sumber daya alam,
 - 2) Mengurangi dampak pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup,
 - 3) Dapat menghasilkan produk primer maupun sekunder yang berkualitas dan higienis dan berdaya saing tinggi, serta
 - 4) Dapat menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang memadai bagi peternak.
 - **Pertambangan berkelanjutan.** Terdapat tiga prioritas utama untuk memaksimalkan potensi pertambangan berkelanjutan.
 - 1) Menganalisis dampak dan keuntungan sosial, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan selama siklus kegiatan pertambangan, keselamatan, dan kesehatan para pekerja.
 - 2) Meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat dan lokal serta kaum perempuan.
 - 3) Mengembangkan praktik pertambangan berkelanjutan melalui penyediaan dukungan teknis serta pembangunan fasilitas dan keuangan kepada negara berkembang dan miskin
 - **Ekowisata.** Upaya pengembangan pariwisata di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara. Manfaat pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut :
 - 1) Menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata yang menjamin kelestarian lingkungan alam dan budaya setempat
 - 2) Meningkatkan rasa cinta atau peduli masyarakat terhadap lingkungan
 - 3) Meningkatkan devisa negara dari jumlah kunjungan wisatawan asing
 - 4) Memperluas lapangan kerja yang berorientasi pada faktor pendukung pariwisata sehingga dapat menyerap banyak angkatan kerja
 - 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
 - 6) Mendorong pembangunan daerah menunjang kegiatan wisata.
 - **Industri Berkelanjutan.** Kegiatan industri berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan melalui minimalisasi polusi. Akan tetapi, ada hambatan bagi negara berkembang dalam

melaksanakan kegiatan industri berkelanjutan. Hambatan dalam kegiatan industri berkelanjutan sebagai berikut :

- 1) Potensi sumber daya melimpah, tetapi pemanfaatannya belum optimal
- 2) Dukungan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan masih kurang
- 3) Kawasan industri di negara berkembang, terutama Indonesia belum terpadu secara sistematis dan hanya kumpulan industri yang berdiri sendiri

▪ **Dan lain-lain.**

3. RPJM Kabupaten Sintang sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan telah disusun berdasarkan RTRW yang ada.
4. Namun dari hasil pengamatan muatan aspek LINGKUNGAN pada RTRW masih harus disesuaikan dengan isu – isu global bagi pemeliharaan bumi dimasa sekarang serta meminimalisir bencana dimasa mendatang.
5. Pengembangan potensi ekowisata yang menjadikan kawasan konservasi sebagai obyek bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Bandara yang berdampak lebih terbukanya Kabupaten Sintang dan sekitarnya.

REKOMENDASI

Berdasarkan KESIMPULAN yang telah ditetapkan, dapat direkomendasikan hal berikut :

Terhadap dokumen RTRW Kabupaten Sintang perlu dilakukan REVISI diantaranya dengan :

1. Menyesuaikan Pola Ruang berdasarkan SK 936/Menhut-II/2013, dimana SK ini menjadi landasan penyusunan pola ruang bagi wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Jika pola ruang yang diusulkan tidak sesuai dengan SK ini maka persetujuan substansi oleh Kementrian Kehutanan akan mengalami revisi. Persetujuan substansi oleh Kementrian sektor menjadi syarat bagi di syahkannya peraturan daerah tentang penataan ruang.
2. Perlu penetapan Kawasan Strategis Kabupaten yang menitik beratkan pada fungsi LINGKUNGAN. Hal tersebut mengingat sebagian wilayah Kabupaten Sintang merupakan bagian dari kawasan konservasi Jantung Kalimantan (HoB). Dimana kawasan HoB merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan.
3. Membangun kerja sama dengan kabupaten lain bagi pengembangan ekowisata yang terintegrasi. (Misal : Danau Sentarum & Betung Kerihun). Pengembangan ekowisata merupakan aspek yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengembangkan kualitas sosial masyarakat dengan tetap memelihara kualitas lingkungan.
4. Mengoptimalkan fungsi pintu utama pariwisata Propinsi Kalbar. (dengan akan tersedianya Bandar Udara yang memadai bagi fungsi ini). Bagi turis lokal dan internasional. Kabupaten Sintang memiliki kawasan-kawasan yang dapat menjadi daya tarik wisata, yang dapat menjadi tulang punggung bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

5. Jika pemekaran Kab. Ketungau terlaksana maka Revisi RTRW Kabupaten Sintang menjadi suatu keharusan, mengingat berubahnya luasan wilayah yang akan mempengaruhi semua aspek fisik dan non fisik wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2009, Dokumen Teknis RTRW Kabupaten Sintang 2009 – 2029, Kabupaten Sintang. Kalimantan Barat.

Anonim, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Jakarta, Indonesia.

Anonim, 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Indonesia.